

TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) BIAYA PERKARA DI PENGADILAN

Oleh : Muhammad 'Tbadurrohman Al Hasyimi, S.H.¹

A. Pendahuluan

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) merupakan form surat kuasa yang dibuat oleh Petugas Meja I sebagai tindak lanjut dari suatu perkara yang telah didaftar dan dibayar panjar biayanya melalui bank. Sebagaimana dikenal dengan Asas Beracara Dikenakan Biaya, Para pihak yang mendaftarkan perkara dapat dibebani biaya. Pasal 121 ayat (4) HIR menyatakan bahwa, *“Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai”*.² Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran suatu perkara akan dicatat setelah dibayar terlebih dahulu biaya yang telah ditaksir jumlahnya. Biaya tersebut yang kemudian dinamakan sebagai panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak yang mendaftarkan perkara ke pengadilan.

Petugas Meja I, setelah menerima perkara yang akan didaftarkan, menaksir biaya panjar perkara tersebut yang kemudian membuatkan SKUM empat (4) rangkap dan menuliskan didalam SKUM tersebut sejumlah biaya yang harus disetorkan oleh pihak yang bersangkutan ke bank. Pihak yang mendaftarkan perkaranya, kemudian menyetorkan sejumlah uang ke bank yang besarnya sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Setelah menyetorkan uang ke bank, pihak yang bersangkutan membawa bukti penyetoran melalui bank dan menyerahkannya kepada Kasir Pengadilan.. Kasir yang menerima bukti setoran bank kemudian memberikan cap lunas dan nomor perkara

¹ Calon Hakim Pengadilan Agama Kaimana (Magang di Pengadilan Agama Tasikmalaya).

² Pasal 121 HIR

pada SKUM dan kemudian menyerahkan kembali lembar pertama SKUM kepada pihak tersebut.³

Penjelasan diatas merupakan gambaran yang menunjukkan kapan kemunculan serta kegunaan SKUM itu sendiri. Perintah penggunaan SKUM hanya diatur didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal Nomor: KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Pola Bindalmin) dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketentuan mengenai SKUM di dalam Pola Bindalmin dan Buku II tidak mengatur mengenai bentuk maupun substansi dari SKUM itu sendiri, sehingga bentuk maupun substansi dari SKUM dalam praktek pelaksanaannya menjadi beragam bentuknya.

Dalam praktek pembuatan SKUM di pengadilan terjadi suatu pergeseran makna sehingga terjadi kesalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dibuatnya SKUM itu sendiri. Salah satu contoh pergeseran makna yang dimaksud yaitu bahwa SKUM yang dibuat pada awalnya ditujukan sebagai dasar bagi kepaniteraan atau kasir pengadilan mewakili pihak yang berperkara membayarkan pengeluaran-pengeluaran yang diwajibkan atas perkara yang diajukannya, kini menjadi bukti setoran pembayaran ke bank.

³ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, Hlm. 2-3.

B. Permasalahan

SKUM merupakan salah satu berkas yang harus ada dalam setiap bundel perkara. Berlandaskan dari SKUM tersebut petugas Kasir pengadilan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan suatu perkara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengaturan mengenai bentuk dan substansi mengenai SKUM itu sendiri tidak diatur sehingga praktek pelaksanaan pembuatan SKUM pada setiap pengadilan dapat berbeda. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa telah terjadi pergeseran pemaknaan SKUM sehingga berubah menjadi bukti pembayaran.

Dalam Buku II pada Sub Penerimaan Perkara, Pendaftaran Tingkat Pertama, Angka 12 disebutkan bahwa setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) : a) Lembar pertama warna hijau untuk bank. b) Lembar kedua warna putih untuk Penggugat / Pemohon. c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir. d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.⁴ Secara umum bentuk SKUM yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan SKUM yang diatur dalam Buku II namun, dari segi substansi bukti setoran tersebut tidak menunjukkan dan memenuhi kriteria SKUM. Kriteria SKUM yang dimaksud dalam hal ini yaitu didalam SKUM tersebut sekurang-kurangnya tertulis pihak yang memberikan kuasa, pihak yang menerima kuasa, dan hal yang dikuasakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuatan SKUM sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum SKUM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan

1. Mengetahui pembuatan SKUM sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui akibat hukum SKUM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴ *Ibid.*

D. Pembahasan

SKUM diatur dalam Buku II pada Sub Penerimaan Perkara, Pendaftaran Tingkat Pertama, Angka 12 disebutkan bahwa setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) : a) Lembar pertama warna hijau untuk bank. b) Lembar kedua warna putih untuk Penggugat / Pemohon. c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir. d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.⁵ Dalam memberikan gambaran mengenai SKUM yang dimaknai sebagai bukti setoran bank, maka akan ditampilkan contoh berupa gambar. Berikut berupa gambar contoh SKUM yang dimaknai dengan tanda bukti setoran bank (**gambar 1**).

Gambar 1

Surat kuasa dalam KUHPerdara di atur dalam bab keenam belas pasal 1792 sampai 1799. Dalam pasal 1792 KUHPerdara dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁶ Selanjutnya mengenai bentuk dari kuasa dalam pasal 1793 dinyatakan bahwa “*kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan*”. Pada alenia kedua dijelaskan pula bahwa “*penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam*”.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1792 KUHPer

dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa".⁷ Dalam pasal 1796 dijelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Dalam hal pemindahtanganan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atasnya atau untuk membuat suatu perdamaian, atau sesuatu perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.⁸ Dengan demikian, maksud dengan surat kuasa umum adalah jenis surat kuasa yang menggunakan kata-kata yang umum dan hanya memberi kewenangan kepada penerima kuasa berupa pengurusan saja. Berkaitan dengan pemindahtanganan suatu benda surat kuasa ini tidak memberikan kewenangan kepada si penerima kecuali ada kata-kata dalam surat kuasa yang memperbolehkan untuk melakukannya. Pasal 1795 menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Jadi surat kuasa khusus merupakan surat yang berisi satu kepentingan saja atau lebih akan tetapi dibatasi dengan suatu kata-kata khusus.⁹

Dalam Hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah wakalah. Wakalah secara bahasa diartikan dengan penyerahan atau pemberian kuasa. Mengenai pengaturan wakalah ini sebenarnya secara ringkas dan jelas dapat kita pahami dari Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:¹⁰

1. Ketentuan tentang Wakalah:
 - a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
2. Rukun dan Syarat Wakalah:
 - a. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
 - b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

⁷ Pasal 1793 KUHPer

⁸ Pasal 1796 KUHPer

⁹ Pasal 1795 KUHPer

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

- 1) Cakap hukum,
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang diwakilkan
- 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - 2) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa sekurang-kurangnya memuat pihak yang memberi kuasa, pihak yang menerima kuasa, hal yang dikuasakan (objek) dan klausul kuasa. SKUM yang dibuat sebagaimana pada **gambar 1** belum memenuhi ketentuan tentang surat kuasa yaitu khususnya pada bagian hal yang dikuasakan dan klausul kuasa. SKUM pada **gambar 1** menunjukkan bahwa makna SKUM disamakan dengan bukti setoran bank untuk pembayaran panjar. Oleh karena itu, SKUM tersebut belum sesuai dengan aturan tentang pembuatan surat kuasa.

Pembuatan SKUM tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana diatur dalam buku II melainkan yang paling utama yaitu harus memenuhi unsur-unsur surat kuasa. Apabila penggunaan SKUM tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa sebagaimana dalam **gambar 1** maka surat kuasa tersebut mengandung cacat sehingga pihak yang menerima kuasa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tindak hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa. Dalam menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan pembuatan SKUM sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila lembar bukti setoran bank yang dilampirkan hendak disatukan dengan lembar SKUM, sebaiknya dibuat secara jelas batasan-batasannya agar tidak tercampur, sehingga mengakibatkan pemahaman dan pemaknaan yang salah tentang SKUM. Berikut gambar SKUM yang dibuat bersebelahan dengan tanda bukti setoran bank (**Gambar 2**) dan gambar E-SKUM yang isinya telah memenuhi unsur-unsur surat kuasa (**Gambar 3**).

PENGADILAN AGAMA FAKFAK
Jl. Jend. Sudirman No. 7 Tlp. (055) 22558 Fax (055) 22558
 Website: pan-fakfak.go.id Email: pan-fakfak@gmail.com
 FAKFAK - 58601

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
TANDA SETORAN
 Fakfak.....20.....

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)

Telah terima dari :	Jumlah Setoran
Nomor Rekening : 3416.01.000076.30.8	Sebesar : Rp
Nama : RPL 067 Pengadilan Agama Fakfak Untuk Tilipan Biaya Perkara	Terbilang :
Uang Sejumlah Rp. Untuk Pembayaran Panjar Perkara No.	TT Penyator
Sumber Dana : Tunai / Debet Rekening	TT Teller
Selanjutnya menguasakan kepada kasir Pengadilan Agama Fakfak untuk membayar segala keperluan proses perkara dari panjar biaya tersebut.
Lembar pertama warna putih untuk bank Lembar kedua warna hijau untuk penggugat/pemohon Lembar ketiga warna merah untuk kasir Lembar keempat warna kuning untuk berkas	Transaksi ini dianggap sah apabila Tanda Setoran ini di validasi dan dibubuhi tanda tangan Teller

Pembayaran ini di anggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan kasir

Gambar 2

PENGADILAN AGAMA [REDACTED]
 [REDACTED]
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 No. selp : [REDACTED] 74

[REDACTED] Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitia PENGADILAN AGAMA untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

NO	DESKRIPSI	JARAN	JUMLAH
1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp.	0,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp.	210.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00

Total yang harus di bayarkan (Rp.)
 [REDACTED] 301.000,00

[REDACTED] 2/2018
 yang memberi kuasa membayar.

Nunu anwary
 Catatan :
 1. Panjar Biaya Perkara yang harus dibayarkan adalah : Rp. 301.000,-
 2. Tekan tombol Lanjut Pembayaran untuk mendapatkan Nomor Pembayaran Bank dan cara membayar

Gambar 3

E. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Surat Kuasa sekurang-kurangnya memuat pihak yang memberi kuasa, pihak yang menerima kuasa, hal yang dikuasakan (objek) dan klausul kuasa. SKUM yang dibuat sebagaimana pada **gambar 1** belum memenuhi ketentuan tentang surat kuasa yaitu khususnya pada bagian hal yang dikuasakan dan klausul kuasa. SKUM pada **gambar 1** menunjukkan bahwa makna SKUM disamakan dengan bukti setoran bank untuk pembayaran panjar. Oleh karena itu, SKUM tersebut belum sesuai dengan aturan tentang pembuatan surat kuasa.
- 2) Pembuatan SKUM tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana diatur dalam buku II melainkan yang paling utama yaitu harus memenuhi unsur-unsur surat kuasa. Apabila penggunaan SKUM tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa sebagaimana dalam **gambar 1** maka surat kuasa tersebut mengandung cacat sehingga pihak yang menerima kuasa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tindak hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa. Dalam menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan pembuatan SKUM sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Saran

- 1) Pembuatan SKUM hendaknya dilakukan sehingga sesuai dengan ketentuan tentang surat kuasa.
- 2) Pembuatan SKUM yang belum sesuai dengan ketentuan tentang surat kuasa hendaknya diperbaiki sehingga sesuai dengan ketentuan tentang surat kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal Nomor: KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.